



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan sembako, Tempat tinggal di Desa Asal P, Kecamatan Asal P, Kabupaten Asal P, berdomisili di Desa Tinggal P Kecamatan Tinggal P Kabupaten Halmahera Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Pelabuhan, Tempat tinggal di Desa Asal T, Kecamatan Asal T, Kabupaten Asal T, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 13 Januari 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asal P Kabupaten Asal P (Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2012 tertanggal 06 Januari 2012), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Asal P RT. - RW. - Kecamatan Asal P Kabupaten Asal P selama 3 tahun, kemudian Tergugat pergi berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia namun tidak ada kabar dan hingga sampai sekarang tidak kembali (+ 2 tahun);
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah mempunyai 2(dua) orang anak, masing masing bernama:
 - a. Nama anak PT 1, Laki-laki lahir pada tanggal 01 Februari 2013;
 - b. Nama anak PT 2, Perempuan lahir pada tanggal 03 April 2015:Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat tetapi dirawat oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 09 September tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa sejak tanggal 09 September 2014, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang, dan untuk memenuhi biaya hidup Penggugat ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa sejak September 2014 Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat berpamitan ke Malaysia untuk bekerja sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Halaman 2 / 10, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga/teman Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tingga P segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan nama ayah kandung Tergugat Latanga;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- I. Surat-surat:

Halaman 3 / 10, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat (Nama Penggugat) Nomor 474/17/2017 tanggal 12 Januari 2017 dari Kepala Desa Tinggal P Kecamatan Tinggal P Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nama Penggugat) Nomor 740405410xxx0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asal P Propinsi Asal P bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Asal P, Kabupaten Asal P Nomor 04/04/I/2012 tanggal 6 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti tersebut diberi kode P.3;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I. Saksi dan Penggugat adalah sepupu satu kali. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Penggugat adalah sepupu satu kali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Asal P, Kecamatan Asal P, Kabupaten Asal P;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang bernama Nama anak PT 1, laki-laki lahir Nama anak PT 2, perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja akan tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberi biaya hidup (nafkah) pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil;

2. Saksi II. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak hadir dan tidak mengetahui adanya acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 / 10, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Asal P, Kecamatan Asal P, Kabupaten Asal P;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Nama anak PT 1 dan Nama anak PT 2, perempuan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja akan tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberi biaya hidup (nafkah) pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja akan tetapi tidak pernah kembali

Halaman 5 / 10, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan tidak pernah memberi biaya hidup (nafkah) pada Penggugat lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tinggal P serta berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat masih tercatat dan pernah bertempat tinggal di Asal P Kabupaten Asal P Propinsi Asal P, daerah yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2012, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (tegen bewijs), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat

Halaman 6 / 10, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja akan tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberi biaya hidup (nafkah) pada Penggugat dan telah berpisah rumah sejak September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja akan tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberi biaya hidup (nafkah) pada Penggugat sejak September 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja akan tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberi biaya hidup (nafkah) pada Penggugat sejak September 2014 meskipun pada awalnya kepergian Tergugat untuk mencari nafkah namun kenyataannya Tanggungjawab sebagai suami dan hak isteri tidak tertunaikan sehingga mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik meskipun sekedar menggunakan telepon dengan memberi kabar Tergugat dan menanyakan kabar keadaan Penggugat dan anaknya karena pada dasarnya perginya Tergugat dengan izin Penggugat tentu dengan klausul tidak tertulis yaitu Tergugat tetap mengirim nafkah, memberi kabar dan menanyakan kabar sebagai bentuk perhatian terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah

Halaman 7 / 10, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak September 2014, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

Halaman 8 / 10, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asal P, Kabupaten Asal P, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggal P Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tinggal P untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asal P, Kabupaten Asal P dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggal P Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 / 10, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 H oleh kami Saiin Ngalm, S.HI sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Sapuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurhidayati Amahoru, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

ttd

Sapuan, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Saiin Ngalm, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhidayati Amahoru, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	30.000,-
2.	Biaya Proses	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	5.000,-
5.	Biaya Meterai	6.000,-
Jumlah		516.000,-